

DRAWING UP OF DEED OF MINUTES OF ELECTRONIC GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (E-RUPS) OF PUBLIC COMPANY BY NOTARY BASED ON POJK No.15/POJK.04/2020 AND POJK No.16/POJK.04/2020

Riyan Idris Lubis*¹,

*¹Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : *¹ riyanlubis852@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :
Terima 19 Juni 2022
Terima dan di revisi 20 Juni 2022
Disetujui 23 Juni 2022
Kata Kunci : *Pembuatan, Akta Risalah, Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan Terbuka*


Abstrak

Sebelum ditetapkannya POJK No.15/POJK.04/2020 dan No.16/POJK.04/2020, aturan mengenai mekanisme RUPS suatu perusahaan saham gabungan adalah RUPS patungan dilaksanakan secara elektronik. tidak diketahui adanya RUPS elektronik (e-RUPS) karena tidak diatur dalam UUJN dan termasuk dalam UUJN, namun UUJN sendiri tidak memberikan justifikasi hukum yang kuat. Pelaksanaan sertipikat kepebeanaan berupa akta catatan yang berkaitan dengan Musyawarah Umum yang diselenggarakan secara elektronik oleh notaris termasuk dalam pasal 12 ayat (3) POJK No. 16/POJK.04/2020. Untuk kliring yang mencantumkan hasil RUPS secara elektronik, salinan cetaknya harus dikirimkan ke notaris. Akta pemindahan adalah akta prosedural berdasarkan apa yang telah dilihat dan disaksikan oleh notaris dari awal sampai akhir. Pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan protokol RUPS berdasarkan POJK dan UUJN tidak sejalan. Hal ini dikarenakan UUJN tidak memberikan dasar hukum yang cukup untuk pelaksanaan e-RUPS beserta protokol e-RUPS yang harus ditandatangani oleh notaris..

Keywords: *drawing up, Deed of Minutes, General Meeting of Shareholders, public company*

Abstract

The use of ee-RUPS, which is not explicitly and tightly regulated in the Notarial Act, is the mechanism on public company's general Meeting of Shareholders before the issuance of Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020. The fact is that the Notarial Act has not provided strong legal justification about it. Notaries are required to draw up Relaa Deeds in form of deeds of minutes pertaining to e-RUPS in accordance with POJK No. 16/POJK.04/2020, stating that a copy of Relaa Deed must be submitted to the notary. Even if the Relaa Deed is the deed of minutes made by the notary based on what is seen and watched from beginning to end of the general meeting of Shareholders, the host of the e-RUPS is necessary to submit the minutes of meeting to the notary in order for the notary to make a deed of minutes of the general Meeting of Shareholders. The POJK and the drawing up of the deed of the General Meeting of Shareholders are found to be in conflict since the Notarial Act (UUJN) lacks a solid legal basis for hosting e-RUPS. Additionally, the need in Article 16 of the Notarial Act that the notary signs the deed of e-RUPS in front of all parties creates a barrier to the use of e-RUPS.



PENDAHULUAN

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian, sehingga pendirian perseroan terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) [1] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang bukan diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS terdapat berita acara atau dikenal dengan istilah risalah RUPS. Risalah RUPS merupakan catatan yang dilihat secara langsung dan dituangkan kedalam akta uraiannya secara autentik oleh notaris yang memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris [1] Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam perubahan akta sebagai alat bukti. Salah satu wujud dari fungsi sosial mereka adalah memberikan keringanan biaya atau bahkan membebaskan, jika dianggap perlu dan undang-undang mengharuskannya [2] Pasal 77 UU Perseroan Terbatas, RUPS Media telekonferensi memungkinkan terjadinya interaksi yang nyata, asalkan dilakukan dengan benar. Tahun 2020 akan menjadi tahun yang sangat sulit, terutama dari perspektif perekonomian negara. Demi stabilitas ekonomi, pemerintah berupaya semaksimal mungkin menyediakan berbagai sarana untuk memerangi pandemi penyakit virus corona 2019 (Covid-19). Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada perusahaan publik, terutama yang terkait dengan isu-isu yang sangat penting bagi kelancaran usaha dan stabilitas sistem keuangan, UU Perseroan Terbatas bahwa sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat saling melihat dan mendengar secara langsung [3] Isu-isu yang muncul terkait dengan

penyusunan risalah RUPS. Dengan kata lain, sudah menjadi kewajiban penyelenggara e-RUPS untuk mencantumkan arsip dokumen dalam notaris. Pertanyaannya, apakah arsip dapat dijadikan dasar notaris. Salinan akta bukan merupakan dasar notaris. Perusahaan publik adalah perusahaan yang menawarkan saham kepada publik, berdasarkan aturan pasar sekuritas. Kebijakan pemerintah untuk membuat POJK No16/POJK.04/2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020. POJK No 16/POJK.04/2020 mengakomodir perusahaan publik yang terdaftar untuk menawarkan efek secara elektronik, seperti melalui media telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya [3]


METODE PENELITIAN

Sifat dan bahan terhadap gaya penulisan yang digunakan adalah untuk membahas masalah dengan apa yang tertulis dalam penelitian data, pengolahan, analisis, interpretasi, dan pembahasan yang teratur dan sistematis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Ini melibatkan pengumpulan dan penggunaan bahan hukum, seperti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan alat pengumpulan data studi dokumen. Prosedur pengumpulan data berasal dari studi kepustakaan yang berusaha menemukan konsep, teori, pendapat, atau temuan yang berkaitan erat dengan masalah pokok. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terkait Mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka Berdasarkan POJK NO.15/POJK.04/2020 DAN 16/POJK.04/2020.

1. Mekanisme RUPS Perseroan Terbatas Terbuka Sebelum Peraturan OJK No 15/POJK.04/2020 dan No 16/POJK.04/2020.



Persyaratan e-RUPS untuk menjadi akta elektronik yang sah harus memenuhi syarat, yaitu :

- a. RUPS dilaksanakan yang bertepatan dikedudukan Perseroan tersebut.
- b. Pelaksanaan RUPS dilaksanakan dengan cara pemanggilan kepada para pemegang saham melalui surat tercatat yang dikirimkan kemasing masing pihak.
- c. Proses pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- d. Apabila pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan menyetujui keputusan dengan suara bulat maka pemanggilan RUPS tidak diperlukan.
- e. Direktur Utama sebagai pimpinan RUPS.
- f. Pelaksaaan RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi jika direktur tama tidak hadir dengan alasan apapun itu sehingga wajib diwakilkan.
- g. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris apabila seluruh direktur berhalangan hadir dengan alasan apapun.
- h. RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih diantara semua anggota yang hadir dalam rapat jika semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir karena alasan apapun [4]

Ketentuan Pasal 76 UU Perseroan Terbatas RUPS tidak wajib diadakan di lokasi perseroan terbatas itu berada. Artinya RUPS mengacu pada Pasal 77 UU Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- b. Untuk setiap RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risalah rapat harus dibuat dan disetujui serta ditandatangani oleh seluruh peserta RUPS [5]


UU Perseroan Terbatas mensyaratkan penggunaan fasilitas video conference yang digunakan agar seluruh peserta bisa saling melihat maupun mendengar langsung dan ikut serta dalam rapat, media elektronik yang dapat menampilkan gambar (video) dan suara (audio) secara bersamaan. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya

sebagaimana ditentukan dalam AD. Sistem kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peserta RUPS dapat tinggal di tempatnya masing-masing pada tanggal dan waktu yang ditentukan dalam pemanggilan kepada pemegang saham, tanpa harus bertemu di satu tempat. Para pemegang saham wajib siap berada dihadapan seperangkat media elektronika personal komputer yang minimal sudah dilengkapi menggunakan indera cetak (printer), pemindai (scanner), pengirimpenerima surat atau dokumen tercetak diatas kertas (faksimile) atau acara fasilitas pengirim-penerima surat atau dokumen elektronika (e-mail), kamera (web camera), mikropon (micropon), speaker (headset) dan pesawat telepon yang dilengkapi fasilitas koneksi internet cepat yang tersambung dalam perangkat personal komputer [6]

2. Mekanisme RUPS Perseroan Terbatas Terbuka Berdasarkan POJK No 15/POJK.04/2020 dan No 16/POJK.04/2020.

Adanya POJK No. 16/POJK.04/2020 ialah salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan untuk Perusahaan Terbuka di Indonesia, khususnya kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka secara luas dalam memperkokoh stabilitas keuangan negara [7]. Sebagai perseroan terbatas, RUPS merupakan badan penting yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham perseroan terbatas dan korporasi. RUPS dikelola secara elektronik sehingga transaksi yang dilakukan tidak terputus dan dapat berlanjut untuk keuntungan bisnis. mendengarkan langsung dan berpartisipasi dalam kelanjutan pertemuan. Yang disebut juga dengan RUPS elektronik atau e-RUPS memiliki kehati-hatian tertentu dalam pelaksanaannya diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 [8] e-RUPS dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka penting untuk memperhatikan tata cara pelaksanaan e-RUPS yang diatur dalam ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020, yaitu:

- a. Rencana RUPS secara elektronik harus dinyatakan dalam pemberitahuan agenda kepada OJK, pengumuman dan pemanggilan RUPS.



- b. RUPS fisik tetap diadakan dengan dihadiri pimpinan RUPS, 1 anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu RUPS.
- c. Pemegang saham atau penerima kuasa dapat hadir fisik secara terbatas dengan prinsip *first in first served*.
- d. Pemberian suara (termasuk perubahan dan pencabutannya) dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS, namun penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat perhitungan suara.
- e. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang telah hadir secara elektronik, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham [9]

Pelaksanaan Pembuatan Akta Relas Dalam Bentuk Akta Risalah Terkait Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilangsungkan Secara Elektronik Oleh Notaris

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat diragukan lagi. Segala sesuatunya dapat dilakukan melalui teknologi, kemudian semakin berkembang dengan adanya internet yang menambah benefit dalam mengurangi penggunaan kertas berlebih. Dengan adanya internet berbagai transaksi dapat dilakukan serta dapat meminimalisir penggunaan kertas karena telah diganti dengan menggunakan data digital.


Ketentuan Pasal 77 jo Pasal 79 ayat (1), (5), (6), (7) jo Pasal 81 jo Pasal 82 jo Pasal 83 jo Pasal 86 UU Perseroan Terbatas jo Pasal 1 angka 12 jo Pasal 11 UUIITE, maka pelaksanaan e-RUPS, yaitu

1. Menyusun bahan yang akan dibicarakan.
RUPS Direksi menjadi pimpinan Perseroan Terbatas wajib mempersiapkan & menyusun bahan-bahan yang akan dibicarakan pada RUPS melalui video konferensi & menyediakan dikantor Perseroan tadi semenjak lepas dilakukan pemanggilan RUPS pada para pemegang saham hingga menggunakan lepas RUPS diadakan. Direksi harus menaruh salinan

bahan-bahan yang akan dibicarakan pada RUPS pada para pemegang saham secara cuma-cuma bila diminta sinkron ketentuan Pasal 82 ayat (3) & ayat (4) UU Perseroan Terbatas. E-mail harus segera disampaikan kepada pemegang saham sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk memproses materi RUPS terlebih dahulu dengan mengirimkannya melalui pengiriman ekspres atau ekspres, jika diperlukan.

2. Pemanggilan kepada para pemegang saham
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham perseroan harus memenuhi ketentuan Pasal 79 (1) jo Pasal 81 (1) GmbH. Panggilan tersebut harus sudah disampaikan oleh direksi kepada para pemegang saham perseroan selambat-lambatnya empat belas atau lima belas hari sebelum RUPS diselenggarakan dengan video conference. Namun, hanya jika RUPS diselenggarakan berdasarkan hal tersebut di atas. Bagian 79 (2) Aplikasi yang sesuai dengan GmbH. Pemanggilan ini dapat dilakukan dengan memasang iklan di surat tercatat dan/atau di surat kabar. Ketentuan Pasal 82 (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas. Panggilan RUPS dengan Video Conference berdasarkan Pasal 82 (3) mengharuskan: Sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS, kami dapat berdiskusi di kantor perseroan.. Lokasi e-RUPS oleh Media Konferensi Video dapat berbeda tergantung kehadirannya pada saat RUPS, sehingga lokasi tersebut tidak dapat dicantumkan dalam panggilan RUPS oleh Media Konferensi. Oleh karena itu, pemanggilan yang menyelenggarakan RUPS dalam video conference tersebut tidak perlu menyebutkan "lokasi" penyelenggaraan RUPS, tetapi perlu menyebutkan dan menjelaskan bahwa RUPS akan berlangsung dalam video conference tersebut. Uraian video conference dalam undangan RUPS juga harus menjelaskan peralatan yang akan disediakan atau disiapkan yaitu perangkat keras dan lunak komputer, dan peralatan pendukung lainnya, dan Anda juga dapat menentukan situs web tertentu. Hal ini sangat penting agar peserta RUPS dapat dengan lancar melacak pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung selama RUPS berjalan [9]
3. Pelaksanaan RUPS melalui video konferensi

Sehubungan dengan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas, Pasal 76 diadakan di kantor




perseroan yang terdaftar atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha utama sesuai dengan Anggaran Dasar, tetapi ayat (2) mengatur. RUPS perseroan terbatas di lokasi bursa tempat saham perseroan berada. Ayat (3) mengatur bahwa tempat penyimpanan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perusahaan publik wajib menyelenggarakan RUPS, namun dengan perkembangan saat ini dimungkinkan secara elektronik. Sistem Penyelenggaraan RUPS e-RUPS mengandalkan sistem atau perangkat elektronik yang disediakan oleh Pengelola e-RUPS dan digunakan untuk mendukung penyediaan, pelaksanaan, dan pelaporan informasi RUPS perusahaan publik. Hal ini memungkinkan pengguna e-RUPS untuk membawanya. Menghilangkan interaksi virtual dengan perusahaan publik, peserta, kantor pengelola efek, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara e-RUPS. Teori kepastian hukum, di mana sifat isi RUPS yang dilakukan dalam conference call ditentukan berdasarkan Undang-Undang GmbH, harus secara jelas menjelaskan batasan-batasan isi RUPS yang dilakukan dalam conference call. Apabila Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan jelas menggambarkan isi RUPS, maka dapat diketahui tindakan dilakukan penyelenggara, sedapat mungkin dapat dilakukan melalui *conference call*. Pelaksanaan e-RUPS dan Pembuatan Akta Risalah Rups Berdasarkan Pojk Dengan UUJN Pelaksanaan kegiatan RUPS yang diadakan oleh suatu Perseroan, Hal ini mengikutsertakan notaris dalam kegiatan pembuatan akta untuk memberikan bukti hasil keputusan yang diambil dalam RUPS. Jika RUPS itu sendiri dipertahankan seperti sebelumnya, dokumen pada prinsipnya dapat dibuat dalam format PartijDeed atau RelaxDeed. Namun, perusahaan yang harus tetap menjalankan bisnis dengan semakin memburuknya perkembangan teknologi terkait pandemi Covid-19 membutuhkan alternatif dalam penyelenggaraan RUPS, yaitu melalui media elektronik yang menurut undang-undang meningkat. Undang-undang, dan peraturan-peraturan dalam peraturan pelaksanaan dan teknis pelaksanaan, baik yang diatur maupun yang tidak

Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, Salah satu mata acara RUPS sendiri adalah terkait dengan perubahan Anggaran Dasar dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar untuk menentukan hasil dari perubahan Anggaran Dasar RUPS dan keputusan notaris. Sekali lagi, apa yang telah dilakukan oleh RUPS dapat dilakukan secara langsung di hadapan/kesaksian notaris, dan hasilnya akan dicatat oleh notaris dalam bentuk akta yang bersangkutan pada Sertifikat Protokoler RUPS. RUPS akan diadakan, tetapi notaris tidak akan hadir. Para pihak kemudian membawa protokol hasil RUPS kepada notaris dan meminta notaris untuk menjelaskannya dalam bentuk pernyataan keputusan yang dibuat di hadapan notaris dalam rapat. Namun, dengan diadakannya kegiatan e-RUPS dalam hal teknis pelaksanaannya akan berbeda dan haruslah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam salah satunya POJK No POJK 16/POJK.04/2020. dimana bila dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 12 POJK 16/2020, Ketika protokol GSM elektronik perlu dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang terdaftar di OJK. Sertifikat protokol e-RUPS ini terlihat sama, tetapi dalam arti tertentu mungkin tampak diaktakan dalam bentuk sertifikat Relax daripada notaris publik, yaitu sertifikat Partij. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) tidak secara khusus atau tertulis mengatur keberadaan notaris, karena beberapa ketentuan tidak memerlukan tanda tangan oleh peserta RUPS. Harus ada karena itu tanda tangan orang yang menghadap, dan akta notaris sudah ada

Masuk dalam hal pembuatan Akta Risalah e-RUPS, sebelum mulai membuat Notaris harus mempersiapkan beberapa hal penting terlebih dahulu, yaitu:

1. Apakah anggaran dasar perseroan terbatas, terutama dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas. Republik Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar Dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar, perlu diperhatikan apakah anggaran dasar perseroan terbatas memerlukan persetujuan atau pemberitahuan, dan hubungannya dengan Menteri [10]

Apabila kedua hal tersebut terpenuhi, notaris harus menerima RUPS dan berperan aktif dalam pembuatan arsip RUPS elektronik.



Sebelum RUPS dimulai, tentunya notaris harus memenuhi persyaratan substantif penyelenggaraan RUPS, yaitu persyaratan substantif untuk mencapai kuorum. Jika syarat tersebut merupakan syarat mutlak penyelenggaraan RUPS. Harus disampaikan oleh penyelenggara e-RUPS kepada notaris dalam bentuk salinan, yaitu dokumen yang paling kurang meliputi:

- a. Pendaftaran elektronik pemegang saham saat ini;
- b. Daftar pemegang saham yang disetujui secara elektronik.
- c. Kehadiran dan keputusan Ringkasan kuorum.
- d. Transkrip elektronik dari semua interaksi dalam RUPS yang dilampirkan pada log dari log RUPS.

Penyelenggaraan e-RUPS harus diaktakan dalam bentuk akta RUPS. Nah, melihat ketentuan Pasal 12 POJK 16/2020, notaris harus menyiapkan akta berdasarkan RUPS yang diikutinya secara langsung. Penjelasan tersebut dapat digolongkan sebagai landasan hukum, sehingga keberadaan fisik bukan merupakan kewajiban mutlak seorang Notaris. pemerintah hanya membatasi kegiatan, bukan melarang kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pasal ini dapat terus dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketentuan Pasal 12 POJK No. 16/POJK.04/2020 bahwa risalah e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS". Kehadiran fisik para pihak yang diatur POJK No.16/POJK.04/2020, yaitu kehadiran secara fisik dan kehadiran secara elektronik, baik hadir untuk diri sendiri dan hadir sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa fisik dan surat kuasa elektronik. Tata tertib e-RUPS dapat dirujuk langsung pada peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Aturan ini adalah POJK No.16 / POJK.04 / 2020. Pelaksanaan e-RUPS. Merupakan sistem atau fitur elektronik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS, khususnya pada perusahaan publik. Notaris belum bisa membuat akta, namun masih ada celah dalam pembuatan akta karena pembatasan e-RUPS, video call, dan zoom draf akta elektronik. Mengingat banyaknya kendala hukum yang dihadapi oleh para agen dan notaris, hanya


dalam proses praktis saja hal tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal. Hal ini tidak sesuai dengan UUJN dalam hal penyelenggaraan e-RUPS dan pembuatan sertifikat protokoler RUPS berdasarkan POJK, karena POJK menyatakan bahwa e-RUPS perlu diubah menjadi notaris. Harus dilakukan oleh setiap orang yang ditandatangani oleh anggota yang hadir, notaris wajib menyimpan risalah rapat yang dituangkan dalam akta notaris.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka itu sendiri tidak dikenal adanya (e-RUPS) karena belum diatur secara tegas dan masih tersirat didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun UUJN sendiri belum memberikan Justifikasi hukum yang kuat. setelah lahirnya kedua peraturan OJK tersebut maka mekanisme dari pelaksanaan e-RUPS telah memiliki landasan hukum yang cukup, karena dari kedua peraturan POJK tersebut telah mengatur substansi tentang e-RUPS tersebut.
2. Akta relaas yang memuat hasil RUPS secara elektronik tersebut wajib menyerahkan cetakan salinannya kepada Notaris. Sekalipun akta relaas itu akta risalah yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikan dari awal sampai selesai, tetapi penyedia dari e-RUPS tersebut wajib menyerahkan risalah RUPS kepada Notaris untuk dibuat menjadi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Pelaksanaan e-RUPS dan pembuatan akta risalah RUPS berdasarkan POJK dengan UUJN adalah tidak sejalan. Karena UUJN belum memberikan landasan hukum yang cukup untuk pelaksanaan e-RUPS berikut risalah e-RUPS yang harus ditandatangani oleh Notaris, sebab ada ketentuan didalam pasal 16 UUJN, dimana Notaris harus membuat akta secara fisik dihadapan para pihak, sehingga ini menjadi kendala untuk pelaksanaan e-RUPS dengan basis UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Syarifah Indah Safitri, "Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Dalam Masa Pandemi Covid-19



- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020”, Vol 2 No. 1 Tahun 2020, hlm 567.
- [2]. AA Andi Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?* (Jakarta: Perwira Media Nusantara, 2015), hlm 2.
- [3]. Andrian Aditya, “Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)” Vol. 3 No. 2 (2021), hlm 217.
- [4]. Ni Made Dyah Nanda Widyaswari, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi*, VYAVAHARA DUTA Vol. XV, No.1, Maret 2020, hlm 67-68.
- [5]. Jayanti Puspitaningrum, *Op.Cit*, hlm 156-157.
- [6]. Kusti Henawan, *Video Conference*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009) hlm 2.
- [7]. Syarifah Indah Safitri *Op.Cit*, hlm 570-578.
- [8]. Andrian Aditya, *Op..Cit*, hlm 578.
- [9]. Ninik Alfiyah, *Op.Cit*, hlm 110
- [10]. Mulyoto. *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010, Hlm 9.